

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemerintah daerah harus memberikan perlindungan kepada seluruh warga dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik; b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kabupaten Sleman terutama di kalangan anak dan pemuda telah membahayakan perkembangan sumberdaya manusia dan mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;																							
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 2 Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);																							
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.																							
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah. 2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. 3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. 4. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/ atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. 5. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan. 6. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. 7. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/ kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN. 8. Antisipasi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengantisipasi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN. 9. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten. 10. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. 11. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 12. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 13. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 15. Bupati adalah Bupati Sleman. 16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.																							
Pasal 2 Pengaturan mengenai P4GN bertujuan untuk: a. memaksimalkan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan masyarakat dengan P4GN yang proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan; b. meningkatkan derajat kehidupan serta kesehatan masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.																							
BAB II KEWENANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Bupati berwenang melakukan P4GN di Daerah. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik.																							
Pasal 4 P4GN dilakukan dengan cara: a. pembentukan tim terpadu; b. penyusunan rencana aksi daerah; c. koordinasi tim terpadu; dan d. pelaksanaan rencana aksi daerah.																							
Bagian Kedua Pembentukan Tim Terpadu Pasal 5 Untuk meningkatkan pelaksanaan P4GN dibentuk tim terpadu P4GN di Daerah dan Kalurahan.																							
Pasal 6 (1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN di Daerah terdiri atas: 1. Ketua : Bupati; 2. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah; 3. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman; 4. Sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa pelaksana harian dan politik Daerah; dan 5. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan kebutuhan; 2. unsur kepolisian di Daerah; 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah. (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: 1. menyusun rencana aksi daerah P4GN di Daerah; 2. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitas P4GN di Daerah; dan 3. menyusun laporan pelaksanaan fasilitas P4GN di Daerah. (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.																							
Pasal 7 (1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN di Kapanewon terdiri atas:																							
a. Ketua : Panewu; b. wakil ketua/ pelaksana harian : Panewu Anom; c. Sekretaris : Kepala Jawatan; d. Anggota : 1. Lurah; 2. unsur Kepolisian; 3. unsur Tentara Nasional Indonesia; 4. Organisasi Kemasyarakatan di tingkat Kapanewon; (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. melaksanakan rencana aksi daerah dimaksud dalam Pasal 4 huruf P4GN di Kapanewon; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitas P4GN di kecamatan; dan c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitas P4GN di kecamatan. (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.																							
Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pasal 8 (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b minimal memuat: a. sosialisasi; b. pelaksanaan deteksi dini; c. pemberdayaan masyarakat; d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; g. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN; dan h. rencana aksi lainnya. (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.																							
Paragraf 1 Sosialisasi Pasal 9 (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, melalui kegiatan: 1. seminar; 2. lokakarya; 3. workshop; 4. kegiatan keagamaan; 5. penyuluhan; 6. pagelaran, festival seni dan budaya; 7. outbound seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas; 8. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu; 9. pemberdayaan masyarakat; 10. pelatihan masyarakat; 11. karya tulis ilmiah; 12. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan 13. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Rencana Aksi Nasional P4GN																							
Paragraf 2 Pelaksanaan Antisipasi dan Deteksi Dini Pasal 10 (1) Pelaksanaan antisipasi dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, melalui kegiatan: a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah; dan b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika (2) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah. (3) Target pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Rencana Aksi Nasional P4GN.																							
Paragraf 3 Pemberdayaan Masyarakat Pasal 11 Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, melalui kegiatan: a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan; b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika; c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan; d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan e. pelibatan tokoh masyarakat																							
Paragraf 4 Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 12 (1) Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan: a. Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika; b. Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja dan potensi ladang ganja; c. Penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan Badan Narkotika Nasional pada kawasan rentan narkotika dan prekursor narkotika. (2) Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim terpadu dengan cara: a. inventarisasi; b. analisis; dan c. evaluasi. (3) Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.																							
Paragraf 5 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis Pasal 13 Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, melalui kegiatan: a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.																							
Paragraf 6 Peningkatan Peran Serta Dinas Terkait Dan Pihak Lain Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional Pasal 14 (1) peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional dilaksanakan dengan Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika kedalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Pendidikan Kedinasan. (2) Bupati menetapkan topik anti narkotika dan prekursor narkotika kedalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Pendidikan Kedinasan.																							
Paragraf 7 Koordinasi penyediaan data dan informasi mengenai P4GN Pasal 15 (1) Tim terpadu melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan koordinasi penyediaan data dan informasi mengenai P4GN. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Instansi Pelaksana penyaljian data dan informasi, tim terpadu kecamatan, pemerintahan desa di Daerah, dan instansi terkait lainnya.																							
Paragraf 8 Pembentukan Desa Bersinar Pasal 16 (1) Bupati melaksanakan pencanangan, pelaksanaan program dan kegiatan Desa Bersih Narkoba kepada seluruh Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap: a. Membangun komitmen b. Pemilihan Desa c. Penetapan Desa																							
d. Menyusun Pokja e. Penganggaran f. Pencanangan g. Pelaksanaan Program dan Kegiatan (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.																							
Bagian Keempat Koordinasi Pasal 17 Pelaksanaan fasilitas P4GN dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.																							
Bagian Kelima Pelaksanaan Pasal 18 Pelaksanaan fasilitas P4GN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN.																							
Pasal 19 Pelaksanaan fasilitas P4GN di kecamatan dilaksanakan oleh camat.																							
BAB III REHABILITASI Pasal 20 (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika harus menjalani: a. rehabilitasi medis; dan/atau b. rehabilitasi sosial. (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (4) Layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen. (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen. (6) Selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat melakukan rehabilitasi dalam bentuk pemulihan berbasis masyarakat.																							
Pasal 21 (1) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi dapat dilakukan di Lembaga Instansi Pemerintah, Instansi Swasta dan/atau Lembaga Komponen Masyarakat. (2) Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud ayat (2) meliputi Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau Keputusan Menteri Kesehatan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor. (3) Instansi Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi Rumah Sakit swasta, Klinik dan Layanan Kesehatan swasta lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional sebagai tempat layanan rehabilitasi. (4) Lembaga Komponen Masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pondok Pesantren dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kementerian Sosial sebagai Institusi Penerima Wajib lapor.																							
Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahguna narkotika. (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan kepada dokter, psikolog, pekerja sosial dan konselor di bidang rehabilitasi. (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana. (4) Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pembangunan pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana. (5) Rehabilitasi dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.																							
Pasal 23 (1) Terhadap pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan melalui pasca rehabilitasi dengan mengikutsertakan masyarakat. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait dengan membentuk agen pemulihan. (3) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dalam bentuk seperti konseling individu, kelompok terapi, pelatihan vokasional dan homevisit.																							
Pasal 24 (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan pelayanan: a. memperoleh keterampilan kerja; b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan c. kohesi sosial. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya																							
BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Penyediaan Data Monitoring Dan Evaluasi Untuk Menteri, Gubernur Pasal 25 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan penyediaan data untuk monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur.																							
Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pasal 26 (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Daerah. (2) Panewu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kapanewon dan Kalurahan di Daerah.																							
Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 27 (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitas P4GN lingkup Daerah kepada Gubernur. (2) Panewu melaporkan penyelenggaraan fasilitas P4GN di kapanewon kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. (3) Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitas P4GN di Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.																							
Bagian Keempat Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pasal 28 Hasil monitoring, evaluasi, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.																							
Pasal 29 Monitoring, evaluasi, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi P4GN.																							
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitas P4GN di Daerah. (2) Bupati melalui panewu melakukan pembinaan dan pengawasan penye-																							
leenggaraan fasilitas P4GN di kecamatan dan Desa/Kelurahan di Daerah.																							
BAB VI PENDANAAN Pasal 31 (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitas P4GN bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penyelenggaraan fasilitas P4GN di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan. (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitas P4GN di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.																							
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku (2) Ketentuan pelaksanaa dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.																							
Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.																							
Ditetapkan di Sleman pada tanggal BUPATISLEMAN, Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO																							
Diundangkan di Sleman pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN HARDAKISWAYA																							
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR ...																							
<table><tr><th>Instansi</th><th>Tanggal</th><th>Paraf</th></tr><tr><td>Kanwil Kemenkumham DIY</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DPDR Sleman</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sekretaris DPRD</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kepala Bagian Hukum</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Setda Kabupaten Sleman</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tenaga Ahli DPRD Kab. Sleman</td><td></td><td></td></tr></table>			Instansi	Tanggal	Paraf	Kanwil Kemenkumham DIY			DPDR Sleman			Sekretaris DPRD			Kepala Bagian Hukum			Setda Kabupaten Sleman			Tenaga Ahli DPRD Kab. Sleman		
Instansi	Tanggal	Paraf																					
Kanwil Kemenkumham DIY																							
DPDR Sleman																							
Sekretaris DPRD																							
Kepala Bagian Hukum																							
Setda Kabupaten Sleman																							
Tenaga Ahli DPRD Kab. Sleman																							
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR.....TAHUN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA																							
I. UMUM P4GN di Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas P4GN. Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengacu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yang mana telah membagi instansi pelaksana termasuk Pemerintah Daerah. Materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah ini juga mewajibkan Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman untuk Pencanangan Desa Bersih Narkoba sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.																							
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas.																							
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN ...																							
<table><tr><th>Instansi</th><th>Tanggal</th><th>Paraf</th></tr><tr><td>Kanwil Kemenkumham DIY</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DPDR Sleman</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sekretaris DPRD</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kepala Kabupaten Hukum</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Setda Kabupaten Sleman</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tenaga Ahli DPRD Kab. Sleman</td><td></td><td></td></tr></table>			Instansi	Tanggal	Paraf	Kanwil Kemenkumham DIY			DPDR Sleman			Sekretaris DPRD			Kepala Kabupaten Hukum			Setda Kabupaten Sleman			Tenaga Ahli DPRD Kab. Sleman		
Instansi	Tanggal	Paraf																					
Kanwil Kemenkumham DIY																							
DPDR Sleman																							
Sekretaris DPRD																							
Kepala Kabupaten Hukum																							
Setda Kabupaten Sleman																							
Tenaga Ahli DPRD Kab. Sleman																							